

Peran Ganda Single Parent dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga dan Pola Asuh Anak di Desa Jatirokeh dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Toriqkun Niam
Institut Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal
Email: torikunniam86@gmail.com

Abstrak

The background of this study is that several single parents were found in Jatirokeh Village, who had difficulties in carrying out their dual roles, namely earning a living for their family's needs and taking care of their children. Single parents must struggle harder to meet the needs of their families and they must also be able to divide their time to educate their children, so that their children can grow and develop properly. And every single parent must have their own way of overcoming the problems faced both from the economy and how to educate their children. As for from a positive legal perspective, Indonesia's fulfillment of maintenance and childcare is an obligation that must be done by parents according to the limits of their abilities. The purpose of this study is to find out how efforts are made by single parents in meeting family needs and child care in Jatirokeh Village, Songgom District, Brebes Regency in the perspective of positive Indonesian law. The type of research used is qualitative, namely field research, where the author goes directly to the field to conduct research on the object related to the problem discussed. The data collection was obtained by observation, interviews, and documentation. The data sources of this study are primary data and secondary data. The results of this study conclude about the efforts made by single parents in meeting family needs and child parenting in the perspective of positive Indonesian law. The efforts made by single parents of Jatirokeh Village are by trading, farming, and debting both to neighbors and to savings and loan corporations to meet their needs and the parenting style carried out is to send their children to the Upper High School level, even though there are some single parents who are not able to achieve this.

Kata Kunci: Single Parents, Fulfilling, Family Support, Parenting, Jatirokeh

Pendahuluan

Peran orang tua sangat penting terhadap tumbuh kembang anaknya, maka dari itu orang tua harus saling bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan mengasuh anak. Akan tetapi ada keluarga yang tidak utuh, yang disebut juga sebagai *single parent*, baik karena perceraian, tinggal mati pasangan, maupun ditinggal tanpa adanya kabar.

Dalam keluarga seperti ini ia harus berperan ganda baik sebagai pencari nafkah maupun mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anaknya maka dari itu orang tua harus saling bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan mengasuh anak-anaknya.

Single parent adalah orang tua tunggal yang biasanya mengasuh dan membesarkan anak-anaknya sendiri, tanpa bantuan pasangan. Dalam hal ini tidak ada pasangan manapun yang ingin berstatus sebagai *single parent* baik karena perceraian maupun karena kematian karena hal tersebut adalah bukan suatu pilihan.¹*Single parent* harus bisa membagi waktu untuk mencari nafkah dan mengurus rumah tangganya, terkadang seorang *single parent* karena terlalu sibuk untuk mencari nafkah mereka juga terkadang lalai dalam mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anaknya, sehingga berdampak terhadap anak tersebut baik perilaku maupun karakter anak.

Dalam sebuah keluarga tentunya ingin memiliki sebuah keturunan dan menjadi orang tua yang baik untuk anak-anaknya. Dalam mendidik anak tentunya seorang ayah dan ibu harus berperan bersama dalam mengasuh anak-anaknya, akan tetapi ada kondisi yang dimana orang tua harus berperan sendiri dalam mendidik dan mengasuh anak-anaknya karena adanya suatu sebab baik karena ditinggal mati oleh pasangan ataupun karena perceraian, tentunya hal tersebut berdampak terhadap sang anak yang dimana seharusnya mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua. Kerap juga sang anak biasanya ikut membantu orang tuanya untuk mencari nafkah keluarganya sehingga terkadang ia harus mengorbankan masa mudanya untuk mencari nafkah keluarganya dan mengorbankan pendidikan yang dimana seharusnya dalam usia muda ia mendapatkan pendidikan yang layak dan kebutuhan yang cukup. Terkadang juga banyak anak-anak dari *single parent* yang menjadi korban *bullying* dari teman-teman sebayanya, sehingga anak tersebut menjadi murung, sedih dan tergantung mentalnya dan lainnya.

Seorang *single parent* harus bisa membagi atau mengatur waktunya untuk mencari nafkah dan mengurus rumah tangganya terutama dalam mendidik dan mengasuh anak-anaknya, seorang *single parent* juga harus bisa memposisikan sebagai kepala rumah tangga yang dimana harus melindungi keluarganya dan anak-anaknya. Hasil wawancara penulis

¹ Wahyu Hidayat, Skripsi, “Pola Asuh Orang Tua Single Parent Dalm Membentuk Kepribadian Anak Di Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah”, Prodi Bimbingan Dan Konseling Islam Faukltas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Mataram 2022. Hal. 29.

dengan pelaku *single parent* Ibu Wasem mengatakan:

”Saya menjadi *single parent* selama sepuluh tahun. Adapun saya dalam memenuhi kebutuhan keluarga saya dengan bekerja sebagai buruh tani dan buruh panggilan dan terkadang hingga meminjam ke tetangga. Sekarang sebagian dari anak-anak saya sudah bekerja dan membantu perekonomian keluarga untuk menyekolahkan adik-adiknya”.²

Anak adalah sebuah amanah dari tuhan yang harus kita jaga dan mendidiknya, anak juga menjadi salah satu penerus masa depan sehingga membentuk karakter anak sangat penting karena baik buruknya suatu anak tergantung dari cara pola asuh orang tua dalam mendidik anak-anaknya.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di Desa Jatirokeh Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes, terdapat beberapa wanita *single parent* dengan latar belakang dan sebab berbeda-beda yang menjadikan seseorang menjadi *single parent*. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan terdapat beberapa problem yang dialami oleh seorang *single parent* dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan pola asuh terhadap anaknya. Adapun perspektif hukum positif tentang pemenuhan nafkah dan pola asuh dalam keluarga *single parent*, ada beberapa ayat Al-Quran dan Undang-undang Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan tentang bagaimana hak dan kewajiban *single parent* sebagai orang tua tunggal untuk memenuhi nafkah dan pengasuhan terhadap anaknya sehingga anak tersebut bisa tumbuh besar dengan baik. Ketentuan tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat Qur’an At-Thalaq ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ

اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجَعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak memberi kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan

² Wasem (Pelaku *single parent*) wawancara dengan penulis pada tanggal 05 Mei 2024

kelapangan setelah kesempitan. (Qs. At-Thalaq ayat 7).

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (3) dan Pasal 105 bagian (a) menyatakan bahwa:

1. Pasal 77 ayat (3), “Suami istri memikul kewajiban dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya”.³
2. Dan Pasal 105 bagian (a), “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”⁴

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan mengenai beberapa problem yang dihadapi wanita *single parent* baik dalam memenuhi kebutuhan keluarga maupun dalam mengasuh anak. maka penulis mengambil penelitian dengan judul “Peran Ganda *Single Parent* Dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga Dan Pola Asuh Anak Di Desa Jatirokeh Dalam Persepektif Hukum Positif Indonesia”.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Adapun metode penelitiannya adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan menggunakan data primer berupa observasi, wawancara, dan data-data mengenai informan. Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu berupa literatur hukum, bahan pustaka. Penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dikatakan sebagai deskriptif karena menggambarkan dan menguraikan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan Peran Ganda *Single Parent* Dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga Dan Pola Asuh Anak Di Desa Jatirokeh Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia.

³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (3), Tentang Hak dan Kewajiban Istri. Hal 40.

⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 ayat (a), Tentang Pemeliharaan Anak. Hal 53.

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Jatirokeh Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes. Adapun alasan peneliti memilih tempat tersebut karena peneliti ingin mengetahui bagaimana Peran Ganda *Single Parent* Dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga Dan Pola Asuh Anak Di Desa Jatirokeh Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Analisis Hukum Positif Tentang Pemenuhan Nafkah Terhadap Keluarga Single Parent Di Desa Jatirokeh

Menjadi *single parent* bukanlah hal yang mudah, banyak yang harus diperhatikan. Diantaranya adalah menafkahi keluarga sebuah kewajiban dan tanggung jawab orang tua kepada anak-anaknya walaupun pasca perceraian hal tersebut diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 41, Tentang Perkawinan yang diaman menyatakan:

*“Baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya”.*⁵

Dari pernyataan diatas pengadilan dapat memutuskan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri kemudian dari pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada hak-hak yang diperoleh oleh mantan istri dan anak-anaknya terhadap mantan suami. Secara khusus hak-hak tersebut diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dan firman Allah Swt dalam Q.S. At-Talaq ayat 7 dan Al-Baqarah ayat 233:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
 اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan

⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Pasal 41. Hal 15-16.

(sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan". (Qs. At-Talaq ayat 7).

Dari pernyataan ayat Al-Qur'an diatas bahwasannya menafkahi anak adalah sebuah kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang tua. Salah satunya Ibu Muhayaroh selaku *single parent* di Desa Jatirokeh ia mengatakan:

"Sebab saya menjadi single parent karena ditinggal mati oleh suami dua belas tahun yang lalu, dan saya dikaruniai delapan orang anak yang pada saat itu sebagian dari mereka masih kecil-kecil, karena sejak saat itu saya yang harus mencukupi kebutuhan keluarga. Saya memenuhi kebutuhan dengan berjualan nasi bungkus (rames) setiap hari demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, terkadang saya juga meminjam ke saudara dan tetangga, saya juga terkadang sampai meminjam kekopras simpan pinjam".⁶

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 105, menyatakan bahwa setelah terjadi perceraian, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.⁷ Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi tersebut merupakan hak-hak yang harus diperoleh anak pasca perceraian. Hak terhadap anak merupakan manifestasi dari kewajiban kedua orang tuanya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak menjadi tanggung jawab orang tua. Kemudian pada Pasal 152 KHI menyatakan bahwa mantan istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari mantan suaminya, kecuali ia nusyuz.⁸ Jika dilihat dari ketentuan pada Kompilasi Hukum diatas, maka bekas suami wajib memberikan nafkah kepada bekas istrinya jika istrinya tidak nusyuz apalagi itu memang kehendak dari suaminya sendiri untuk menceraikan istrinya.

Namun masalah yang terjadi di Desa Jatirokeh, yang tidak menerapkan Pasal 152 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang pemberian nafkah iddah pada istri yang mengalami cerai talak, menimbulkan konsekuensi serius terhadap hak dan kesejahteraan perempuan dalam situasi perceraian. Ketiadaan implementasi Pasal 152 menciptakan ketidakpastian hukum dan dapat mengakibatkan kesulitan finansial bagi para mantan

⁶ Muhayaroh (*Single parent* Desa Jatirokeh), wawancara dengan penulis pada tanggal 31 Juli 2024.

⁷ KHI, BAB XIV Tentang Pemeliharaan Anak Pasal 105 Hal 53.

⁸ KHI, BAB XVII Tentang Akibat Putusnya Perkawinan bagian satu (akibat talak), Pasal 152, hal 74.

istri. Tanpa pemberian nafkah iddah yang diatur oleh Hukum Islam, perempuan yang mengalami perceraian kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan anak-anak mereka. Selain itu, tidak terimplementasinya Pasal 152 juga mencerminkan ketidaksetaraan gender dalam sistem hukum setempat, yang bisa memperburuk kerentanan perempuan dalam situasi perceraian.

Perspektif Hukum Positif Tentang Pola Asuh Keluarga Single Parent Di Desa Jatirokeh

Bukan hanya berkewajiban memberi nafkah saja orang tua juga berkewajiban mendidik dan mengasuh anaknya dengan baik. Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Mu'minun ayat 8:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾

Dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya. (Qs. Al-Mu'minun: ayat 8).⁹

Penelitian ini didasari oleh banyaknya seorang *single parent* di Desa Jatirokeh yang dapat menghadapi permasalahan-permasalahan keluarga sendirian tanpa didampingi oleh pasangannya, hal tersebut mengakibatkan seorang *single parent* harus berperan ganda yaitu sebagai pencari nafkah dan sebagai ibu rumah tangga yang mengatur segala urusan dirumahnya baik mengasuh anaknya maupun mengurus keharmonisan keluarganya. Terkadang juga seorang *single parent* mendapatkan pandangan negatif dari lingkungan masyarakat yang di akibatkan perceraian. Dalam aspek peran ganda yang dilakukan *single parent* dalam pola asuh anaknya. Sehingga penulis dapat mengetahui bagaimana upaya seorang *single parent* dalam mendidik anak dan pola asuh yang dilakukan oleh keluarga *single parent* apakah sudah sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang pola asuh atau tentang hak anak terdapat pada pasal 77 ayat (3) dan pasal 105 bagian (a), yang berbunyi:

1. Pasal 77 ayat (3), "Suami istri memikul kewajiban dan memelihara anak-anak

⁹ Al-Qur'an, NU online, surat Al-Mu'minun ayat 8.

mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya”.¹⁰

2. Dan Pasal 105 bagian (a), “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”¹¹

Dari Undang-undang diatas bahwasannya anak masih memiliki hak untuk mendapatkan nafkah, pendidikan dan pengasuhan yang baik, maka sebagai orang tua berkewajiban menafkahi dan mendidik anak-anaknya dengan baik, dari segi pertumbuhan jasmani maupun rohani. Walaupun orang tua mereka sudah bercerai akan tetapi anak tetap masih menjadi tanggung jawab orang tua baik oleh mantan istri maupun mantan suami.

Adapun hasil wawancara dengan para *single parent* tentang pengasuhan anak dan cara mendidik adalah:

Ibu Wasem juga selaku *single parent* di Desa Jatirokeh mengatakan:

“Saya dalam mendidik anak saya kasih kebebasan baik mau sekolah maupun tidak sebetulnya saya siap membiayai, tetapi sebagian anak saya tidak mau bersekolah semenjak bapak meninggal. Terus anak-anak saya memilih untuk berkerja untuk membantu membiayai kebutuhan keluarga”.¹²

Ibu Sarah juga mengalami permasalahan yang sama dalam menjadi *single parent* ia mengatakan:

“Saya belum bisa mendidik anak saya dengan baik karena saya tidak bisa menyekolahkan anak-anak saya, karena saya tidak mampu membiayai sekolah anak-anak, untuk makan sehari-hari saya terkadang kurang mas. Saya hanya bisa menitipkan anak-anak saya ke tempat ngaji dimushola, agar anak-anak dapat mengaji”.¹³

Dari pernyataan Ibu Sarah mengalami ia mengalami kesulitan dalam ekonomi

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (3), Tentang Hak dan Kewajiban Istri. Hal 40.

¹¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 ayat (a), Tentang Pemeliharaan Anak. Hal 53.

¹² Ibu Wasem (*single parent* Desa Jatirokeh), wawancara dengan penulis pada tanggal 01 Agustus 2024

¹³ Ibu Sarah (*single parent* Desa Jatirokeh), wawancara dengan penulis pada tanggal 09 Agustus 2024

sehingga dalam mendidik anak ia belum bisa memberikan pendidikan yang layak untuk anak-anaknya. Kesulitan ekonomi juga mempengaruhi dalam mendidik dan mengasuh anak.

Meskipun seorang *single parent* dibebani dengan tanggung jawab yang berat tetapi ia dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya yaitu ekonomi sebagai faktor penting dalam keharmonisan keluarga. Ekonomi juga salah satu faktor penting bagi keberlangsungan masa kembang anak seperti karakter, pergaulan dan pendidikan.

Menurut Ibu Syariah menjadi *single parent* yang disebabkan karena perceraian tidaklah mudah, beliau mengatakan bahwa:

“Cara saya dalam mengasuh anak-anak. Terkadang saya mengasuh dan mendidik anak saya dengan menyekolahkan dan menitipkan ke tempat ngaji dimushola dan saya juga selalu mengawasi anak saya komunikasi melalui televon disela-sela kesibukan saya, menanyakan tentang pendidikannya disekolah maupun keadaanya sehari-hari walapun saya sibuk berkerja sehingga anak saya tidak merasakan kesepian.”¹⁴

Seperti halnya Ibu Yuli Lutfiani berpendapat bahwa:

“Saya mendidik anak saya dengan menyekolahkan dan menitipkan ke tempat ngaji dimushola dan rencana nantinya saya juga ingin memondokan ke pesantren nanti setelah lulus.”¹⁵

Dari pernyataan Ibu Syariah dan Ibu Yuli Lutfiani bahwasanya menjadi *single parent* tidaklah mudah karena ia harus membiayai anaknya dan mengasuh anak dan harus memberikan pendidikan dan kebutuhan yang layak sehingga Ibu Syariah dan Ibu Yuli Lutfiani harus berjuang lebih keras untuk mencapai tujuan tersebut dan dari Ibu Yuli Lutfiani ia rela berkorban memtuskan karirnya sebagai bidan dan memilih untuk membuka usaha peralatan listrik demi sang anak.

Tentunya semua orang tua menginginkan anak-anaknya tumbuh kembang dengan baik, menjadi anak yang cerdas, baik, shalih dan shalihah, maka dari itu hampir sebagian

¹⁴ Ibu Syariah (*single parent* Desa Jatirokeh), wawancara dengan penulis pada tanggal 31 juli 2024

¹⁵ Ibu Yuli Lutfiani, (*single parent* Desa Jatirokeh), wawancara dengan penulis pada tanggal 01 Agustus 2024

orang tua dalam mengasuh anak-anaknya mereka sekolahkan hingga kejenjang yang tinggi akan tetapi ada faktor yang mempengaruhi itu semua sehingga sang anak tidak mendapat pendidikan yang layak pada umumnya anak-anak sehingga berpengaruh dalam segala aspek baik perilaku maupun karakter anak. Dari hasil analisis tentang pola asuh anak di Desa Jatirokeh ada beberapa yang mengalami kesulitan dalam mendidik dan mengasuh anak baik karena karakter anak maupun hal lain seperti keterbatasan ekonomi.

Kesimpulan

Dalam perspektif hukum positif, orang tua, baik ayah maupun ibu, memiliki kewajiban hukum untuk memberikan nafkah, mendidik, dan merawat anak-anak mereka (Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Kewajiban ini tetap berlaku meskipun orang tua tersebut menjalani peran ganda sebagai pencari nafkah sekaligus pengasuh anak. Hukum mengakui bahwa orang tua tunggal berhak untuk memperoleh bantuan dari negara dan masyarakat dalam menjalankan peran ini, seperti tunjangan nafkah anak atau program-program kesejahteraan sosial. Pengasuhan orang tua tunggal memiliki hak hukum untuk memperoleh hak asuh anak sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang pola asuh atau tentang hak anak terdapat pada pasal 77 ayat (3) dan pasal 105 bagian (a), Hukum juga memberi hak bagi orang tua tunggal untuk menentukan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak, meskipun mereka harus menghadapi tantangan lebih besar dalam membagi waktu antara pekerjaan dan pengasuhan. Seseorang yang berstatus *Single Parent* Di Desa Jatirokeh Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes, masih banyak yang mengalami kesulitan dalam memenuhi nafkah keluarganya, terlebih lagi seseorang yang berstatus *single parent* yang di akibatkan di tinggal mati oleh pasangannya dan perceraian mengalami kesulitan dalam menjalankan peran ganda tersebut yang dimana ia harus mencari nafkah dan mengasuh atau mendidik anak-anaknya, sehingga anak-anaknya harus membantu mencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya dan rela putus sekolah. Pola asuh anak yang baik haruslah berlandaskan pada kasih sayang, pendidikan moral, dan pemenuhan hak anak. Berdasarkan ajaran agama, hadis, serta peraturan perundang-undangan yang ada, orang tua dan masyarakat memiliki tanggung jawab. Adapun faktor dalam sebuah keluarga tentunya didasari oleh ekonomi yang cukup, sehingga anak dapat tumbuh besar dan berkembang dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. (2019). *Sosiologi Keluarga: Konsep dan Aplikasi dalam Kehidupan Nyata*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ali, M. (2020). *Hukum Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Daradjat, Z. (2005). *Pendidikan Islam dalam Keluarga*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Effendy, M. (2022). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Gunarsa, S. D. (2004). *Psikologi Praktis: Anak, Remaja, dan Keluarga*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Hurlock, E. B. (2003). *Perkembangan Anak* (Edisi Keenam). Jakarta: Erlangga.
- Ismijati, S. R. (2017). *Pola Asuh Orang Tua dalam Mendidik Anak*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021). *Panduan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua Tunggal*. Jakarta: KPPPA.
- Soerjono Soekanto. (2008). *Sosiologi Hukum: Pengantar Awal*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Wulandari, A. (2021). "Dinamika Peran Ganda Ibu Tunggal dalam Mengasuh Anak: Studi Kasus di Pedesaan." *Jurnal Sosiologi dan Hukum*, 10(2), 115–127.
- Kompilasi Hukum Islam
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974
- Al-Qur'an, NU online